

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR | 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERLENGKAPANNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- e a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penataan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perlengkapannya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Menimbang

54 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor : 1. Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 182. Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Pakaian Harian Dinas Kemeja Putih

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada hari Rabu, terdiri dari :
 - a. Kemeja Putih Lengan Pendek atau Lengan Panjang;
 - b. Rok atau Celana Panjang Warna Hitam atau Gelap;
 - c. Ikat Pinggang Nilon/ Kulit, Kaos Kaki, dan Sepatu Warna Hitam.
- 5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas

Pakaian Batik

Pasal 15

- (1) Pakaian Batik Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l dipakai pada hari kamis dan jum'at dan acara resmi lainnya.
- 6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) ditambah huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Atribut pakaian dinas terdiri dari:
 - a. Topi Hansip;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Jabatan;
 - d. Lencana Korpri;
 - e. Papan Nama;
 - f. Nama "Provinsi Jambi" dan Nama "Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur"
 - g. Lambang Daerah;
 - h. Tanda Pengenal atau Id Card;
 - Emblem Unit Kerja / Instansi.
- 7. Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambah 6 (ayat), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 19

- (3) Tanda pangkat dan tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c, khusus untuk menunjukan tingkat dalam status selaku Aparatur Sipil Negara.
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Untuk PNS Golongan IV lambang melati berwarna emas (golongan IV.a terdapat 1 melati, IV.b 2 melati, IV.c 3 melati, dan IV.d 4 melati);
 - b. Untuk PNS Golongan III lambang melati berwarna perak (golongan III.a 1 melati, golongan III.b 2 melati, golongan III.c 3 melati, dan golongan III.d 4 melati);
 - c. Untuk PNS Golongan II lambang melati berwarna perunggu (golongan II.a 1 melati, golongan II.b 2 melati, golongan II.c 3 melati, dan golongan II.d 4 melati); dan
 - d. Untuk PNS Golongan I lambang melati berwarna hitam (golongan I.a 1 melati, golongan I.b 2 melati, golongan I.c 3 melati, dan golongan I.d 4 melati); dan
- (5) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c, terdiri dari :
 - a. Untuk Jabatan Struktural mulai dari Eselon V sampai dengan Eselon II.a;
 - b. Untuk Jabatan Fungsional Umum;
 - c. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu.
- (6) Kepada Pejabat Eselon II dan Eselon III.a Khusus Kepala Kantor diberikan Caping Jabatan.
- (7) Khusus Camat dan Lurah diberikan Caping sebagai tanda kewenangan wilayah kerja.
- (8) Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 8. Ketentuan Pasal 23 ditambah 2 (ayat), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Nama Unit Kerja / Instansi

Pasal 16

- (4) Emblem Unit Kerja / Instansi ditempatkan dilengan sebelah tangan dibawah nama Provinsi Jambi;
- (5) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbahan dasar kain warna kuning / hijau dengan pinggiran dan tulisan bordir warna hitam.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 1 47円し

2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 1 APPU 2016

al / "111 to 201

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ...

NOMOR .1.2.

TELAN DITELIT KENTNAKANNYA

1 ASTALISAN

1 A

TELAH DITELIT! KEBENARANNYA Kabag Hukum & Per-UU-an

Pental to perta

NIP. 1966 (1) 9 359602 1 6

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2016 TANGGAL : 1 APPL 2016

TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI


TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERLENGKAPANNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS, TANDA PANGKAT DAN JABATAN,
DAN CAPING TANDA JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

A. BENTUK MODEL PAKAIAN DINAS


1) PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2) PDH KEMEJA PUTIH WANITA




Keterangan:


- a. Lencana KORPRI
- b. PapanNama
- c. TandaPengenal

KETERANGAN DISAIN DAN BAHAN ATRIBUT JABATAN


PEJABAT ESSELON

- Warna bahan dasar : Khaki dan Hijau Muda
- Lambang Korpri bahan logam warna kuning emas
 - Ukuran: 5,5 cm x 10,5 cm
 - List merah : bordir






- Plat Tanda Jabatan bahan logam warna kuning emas
- Melati Tanda Golongan bahan logam warna kuning emas



- Gol. IV a Gol. IV b Gol. IV c Gol. IV d
- Plat Tanda Jabatan bahan logam warna nerak
- Melati Tanda Golongan bahan logam warna perak
- Plat Tanda Jabatan bahan logam warna perak
- Melati Tanda Golongan bahan logam warna kuning emas



- Plat Tanda Jabatan bahan logam warna perak
- Melati Tanda Golongan bahan logam warna perak
- Gol. IV a


 Gol. IV b

 Gol. IV c


 Gol. IV c

 Warna Emas


 Warna Perak
- Plat Tanda Jabatan bahan logam warna perak
- Melati Tanda Golongan bahan logam warna kuning emas




- Plat Tanda Jabatan bahan logam warna perunggu
- Melati Tanda Golongan bahan logam warna perak



- Plat Tanda Jabatan bahan logam warna perunggu
- Melati Tanda Golongan bahan logam warna kuning emas




- Plat Tanda Jabatan bahan logam warna perunggu
- Melati Tanda Golongan bahan logam warna perak.




- Plat Tanda Jabatan bahan logam warna perunggu
- Melati Tanda Golongan bahan logam warna kuning emas


FUNGSIONAL UMUM

- Warna bahan dasar : Khaki dan Hijau Muda
- Lambang Korpri bahan logam warna kuning emas
 - Ukuran: 5,5 cm x 10,5 cm
 - List Kuning: bordir



- Melati Tanda Golongan bahan logam warna kuning emas
- Melati Tanda Golongan bahan logam warna perak





 Melati Tanda Golongan bahan logam warna perunggu Melati Tanda Golongan bahan logam warna hitam


FUNGSIONAL TERTENTU


• Warna bahan dasar : Khaki dan Hijau Muda

• Lambang Korpri bahan logam warna kuning emas


• Ukuran: 5,5 cm x 10,5 cm

• List Putih: bordir






 Melati Tanda Golongan bahan logam warna kuning emas Melati Tanda Golongan bahan logam warna perak



Melati Tanda Golongan bahan logam warna perunggu


C. CAPING TANDA JABATAN

CAPING TANDA JABATAN




Keterangan:


- Bahan Logam Warna Kuning Emas dan Bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 4 cm
- Lingkatan Dalam diamerer 3 cm Warna Kuning Emas
- Bentuk segi lima
- Dalam Lingkaran terdapat lambang Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Keterangan:

- Bahan Logam Warna Kuning Emas dan Bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 4 cm
- Lingkatan Dalam diamerer 3 cm Warna Perak
- Bentuk segi lima
- Dalam Lingkaran terdapat lambang Kabupaten Tanjung Jabung Timur





BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR:

TAHUN 2016

TANGGAL:

1 APPIL 2016

TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 8** TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PAKAIAN PEGAWAI NEGERI DINAS SIPIL

PERLENGKAPANNYA

DILINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN

TANJUNG

JABUNG TIMUR

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	PDH Warna Khaki	
2.	Rabu	PDH Baju Putih	
3.	Kamis dan Jum'at	Batik Tanjung Jabung Timur	
4.	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	KORPRI	
5.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai ketentuan acara
6.	Peringatan Hari Linmas	Pakaian Linmas	

TELAH DITELIYI KERFNARANNYA

TÆLAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum & Per-bil-an Penning and the NIP. 19661110 198 552 1 West Constitute sections and constitution of

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG